

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU
YANG DISIARKAN OLEH RADIO SWASTA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

LESTARI PUTRI ANGGRAINI

02011281520328

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : LESTARI PUTRI ANGGRAINI
Nim : 02011281520328
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU
YANG DISIARKAN OLEH RADIO SWASTA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Desember
2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2018


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H. M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H. M.Hum
NIP.197002071996032002



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian.S.H..M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lestari Putri Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520328
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 17 Juni 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Desember 2018

 **LESTARI PUTRI ANGGRAINI**
02011281520328

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Hak Cipta dan Hak Terkait	25
1. Hak Cipta dan Hak Terkait	25
2. Prosedur Perolehan Hak Cipta Lagu/Musik.....	46
B. Lembaga Manajemen Kolektif	49
1. Peran Lembaga Manajemen Kolektif	49
2. Pengaturan dan Pengawasan oleh Lembaga Manajemen Kolektif	51
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu	54
1. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik	54
2. Aspek Hukum Perdata dari <i>Performing Right</i> lagu.....	63
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Perlindungan hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio swasta	71

1. Aspek- aspek hukum Radio Siaran Swasta	71
2. Mekanisme Pemberian Lisensi dan Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu.....	76
B. Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu di radio swasta (Pelanggaran Hak Cipta).....	92
1. Aspek-Aspek Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang disiarkan di Radio Swasta	92
2. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang disiarkan di Radio Swasta.....	94
BAB IV KESIMPULAN.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio swasta serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu di radio swasta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa karya cipta lagu yang dilindungi oleh hak cipta merupakan salah satu isi muatan siaran dalam konteks sebagai hiburan. Perlindungan hukum hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio swasta diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu di radio swasta dapat dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Terhadap pengguna (*user*) yang melanggar LMK tidak serta merta langsung mengajukan gugatan namun sebelum ke pengadilan LMK menggunakan sistem "door to door" yaitu dengan mendatangi setiap radio swasta. Sistem sosialisasi dilakukan dengan mengirimkan surat kepada radio swasta tersebut. Apabila radio swasta tetap melanggar dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa adalah Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : *Perlindungan Hak Cipta Lagu, Radio swasta.*


Mengetahui

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H, M.Hum
NIP. 195711031988032001


Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP.197002071996032002

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H, M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama secara keseluruhan yang merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Hasil dari karya seni dan kebudayaan tersebut merupakan salah satu sumber hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan tersebut tidak semata-mata untuk seni dan kebudayaan itu sendiri melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya semakin besar minat dan apresiasi masyarakat dibidang hiburan khususnya musik. Oleh sebab itu semakin banyak pula orang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa

lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.¹ Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai *composer*.²

Lagu merupakan salah satu karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta sebab dalam proses penciptaanya diperlukan pengorbanan tenaga, waktu pikiran serta biaya. Pengorbanan inilah yang kemudian menjadikan karya tersebut bernilai. Selain itu karya dari penciptaan tersebut tidak hanya memiliki nilai tetapi juga memiliki manfaat yang dapat dinikmati. Apabila dikaitkan dalam bidang perdagangan dan industri maka karya-karya tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu instrumen hukum untuk melindungi karya tersebut dan menjamin pencipta dapat menikmati karyanya.

Bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra harus diberikan suatu intensif dalam upaya merangsang dan mendorong si pencipta atau penemu lebih produktif lagi dalam menghasilkan karya-karyanya. Hal ini sejalan

¹Sulthon Miladiyanto, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam UpayaPerlindungan Hak Cipta Lagu/MusikRechtldee*,*Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1, Juni 2015, hlm. 3.

² HendraTanu Atmadja,*Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pascasarjana,Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003. hlm. 55.

dengan konsep bahwa HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, negara sebagai salah satu sumber devisa.³

Hak cipta merupakan suatu bagian dari hak kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu, pengetahuan, seni, sastra sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Ada dua konsep penting didalam hukum hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi yang merupakan nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan sebab hak cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pemegang dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menggunakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hal ini berarti pihak lain baru dapat menggunakan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta apabila telah mendapatkan izin dari penciptanya. Pemberian izin tersebut diwujudkan

³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, 2011, hlm. 4.

dengan perjanjian lisensi dengan kewajiban pihak lain membayar sejumlah royalti kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Namun demikian sebelum memperoleh perlindungan hak cipta, pencipta maupun pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendaftarkan ciptaanya. Pendaftaran hak cipta atau Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.⁴ Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002 “Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya”. Dengan melihat pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa UUHC menganut sistem pendaftaran deklaratif. Sistem ini menitik beratkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.⁵

⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Ketentuan peralihan, Pasal 121 huruf a.

⁵Anonim, *Pendaftaran Hak Cipta*<https://dhekaaryasamitasuir.wordpress.com/2010/08/04/pendaftaran-hak-cipta/>, diakses 26 September 2018.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UUHC maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah yang serius di Negara Indonesia. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang hak cipta, tetapi pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran hak cipta, yang pada dasarnya berkisar pada :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.⁶

Dalam hal perlindungan hak cipta, UUHC telah mengatur sedemikian rupa tahapan-tahapan yang dapat dilakukan terkait dengan pelanggaran maupun sengketa yang terjadi dalam ranah hukum hak cipta.

⁶Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : 1997, hlm. 7.

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa,⁷ arbitrase, atau pengadilan niaga.⁸ Kemudian dipertegas dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC yang berbunyi “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana”. Artinya dalam proses penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya dapat diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan keperdataan namun juga dapat dikenakan tuntutan pidana didalamnya.

Tuntutan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UUHC merupakan delik aduan. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan umum UUHC yang disebutkan dalam huruf (c) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.” Ketentuan ini dimaksudkan sebagai perwujudan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur

⁷ Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Penjelasan Pasal 95 huruf (a) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Pasal 95 huruf (a) & (b).

penting dalam pembangunan kreativitas nasional agar pelanggaran-pelanggaran hukum hak cipta dapat diminimalisir.

Menurut media pemberitaan *online* nada promotama edisi 12 September 2017 fenomena pelanggaran hak cipta musik di Indonesia terjadi cukup sering dan membuat publik jadi geram. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak cipta yang rendah juga membuat banyak lagu digunakan tanpa izin.⁹ Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan kaset, CD, VCD menurut data yang ada pada ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), menyebutkan bahwa pembajakan industri musik di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan. Sebagai contoh pada tahun 2001 jumlah pembajakan musik dalam bentuk kaset, CD, VCD sudah mendekati angka 600 persen dari total seluruh produksi dan jumlah penjualan kaset, CD, VCD, diseluruh Indonesia. Pada tahun 2002 meningkat hingga 1.000 persen. Kerugian industri rekaman akibat pembajakan ini mencapai Rp11 Triliyun. Sedangkan kerugian negara dari sektor pajak akibat pembajakan ini mencapai Rp1 Triliyun untuk jangka waktu 1 tahun.¹⁰

Berkaitan dengan kasus tersebut selain kasus pembajakan yang pernah terjadi, saat ini permasalahan yang menjadi perhatian adalah ruang lingkup perlindungan lagu/musik yang disiarkan oleh radio swasta berkaitan dengan

⁹*Fenomena pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*, <http://new.nadapromotama.com/fenomena-pelanggaran-hak-cipta-musik-di-indonesia/>, diakses 18 Agustus 2018.

¹⁰*Rekaman Bajakan Pembunuh Dunia Musik Di Indonesia*, <http://www.sinar-harapan.co.id>, diakses 18 Agustus 2018.

cara perolehan hak cipta dan mekanisme perlindungannya jika terjadi pelanggaran antara pencipta dengan radio swasta. Persoalan ini belum sepenuhnya dapat dipahami seluruh anggota masyarakat khususnya para pengguna (*user*).¹¹

Sebagai salah satu lembaga penyiaran, stasiun radio berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta lagu yang disiarkan melalui pemberian lisensi yang diatur dalam Bab XI Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UUHC 2014. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pemegang hak cipta lagu/musik atas perbuatan pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan (*performing right*) atau memperbanyak (*mechanical right*) ciptaan lagu/musik. Disisi lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran telah memberikan penjelasan terkait hak siar. Disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) undang-undang ini bahwa “setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar” dan dipertegas dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.”¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disiarkan oleh lembaga penyiaran dalam hal ini radio swasta, lagu/musik tersebut harus melewati serangkaian proses perizinan melalui pemberian lisensi yang

¹¹ *Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak*, Jakarta, 2004 lipi.go.id/, diakses 18 Agustus 2018.

¹² Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. (Definisi Hak Siar menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)

disertakan dengan pembayaran royalti agar kemudian radio swasta dapat menggunakan jutaan karya lagu/musik dalam hal ini termasuk pada perbuatan mangumumkan (*performing right*) untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Namun, pada kenyataanya pembayaran royalti di sektor radio swasta di Indonesia sangat kecil nilainya. Hal ini disebabkan karena hambatan psikologis, dimana para pengelola radio menganggap telah berjasa mempopulerkan pencipta lagu lewat lagu yang disiarkan.¹³ Kondisi seperti inilah yang sulit ditembus, padahal sesungguhnya tanpa lagu radio juga tidak bisa hidup. Dengan hambatan-hambatan psikologis seperti ini timbul permasalahan baru yang berkaitan dengan proses pemutaran atau penyiaran lagu/musik yang dilakukan tanpa izin. Mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga mempermudah pengelola radio swasta mendapatkan lagu/musik tanpa harus melewati serangkaian proses perizinan terlebih dahulu.

Di Palembang sendiri terdapat banyak radio-radio swasta yang bermunculan yang tergabung di dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (selanjutnya disebut PRSSNI) diantaranya:¹⁴

1. Radio MNC Trijaya

¹³Wawancara dengan Nodylia Dwi Rizki, tanggal 10 September 2018 di salah satu Radio Swasta Palembang

¹⁴Anonim, Daftar anggota PRSSNI Kota Palembang <http://worldradiomap.com/id-palembang>, diakses 10 September 2018.

2. Radio Ismoyo FM
3. OZ Radio
4. Warasta FeMale FM
5. Nian FM
6. Sriwijaya Radio
7. Trax FM
8. Play FM
9. Global Radio
10. Radio smart FM
11. Radio Sanora
12. Momea FM
13. La Nugraha FM

Peranan PRSSNI dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta lagu/musik yang disiarkan di radio swasta adalah bertugas untuk memastikan bahwa radio swasta yang menjadi anggotanya mematuhi ketentuan mengenai penyiaran musik yang telah ditentukan dalam Pasal 43 UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang isinya mengenai hak siar maupun MoU yang ditandatangani oleh PRSSNI dengan YKCI mengenai perjanjian lisensi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memaparkan data radio saat ini yang menjadi anggota PRSSNI adalah sebanyak 670 anggota siaran radio, namun yang memiliki izin hanya sekitar 1,5 persen radio.¹⁵

Dalam upaya perlindungan hak cipta di Indonesia, berdiri Lembaga manajemen kolektif (*collecting society*) yang dikenal sebagai lembaga untuk

¹⁵Diani Hutabarat, *Radio Siaran Merekatkan Bangsa*, https://kominfo.go.id/content/detail-/8488/radio-siaran-merekatkan-bangsa/0/berita_satker, diakses 10 Sptember 2018.

mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu.¹⁶ Salah satu lembaga manajemen kolektif di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI). YKCI sebagai badan hukum Nirlaba berbentuk Yayasan adalah pengelolah hak eksklusif para pencipta musik dan lagu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta musik dan lagu bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial dan atau untuk setiap kepentingan yang berkaitan dengan tujuan komersial.¹⁷

Berdasarkan Pasal 89 UUHC kewajiban pembayaran royalti yang dilakukan oleh radio swasta dibayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK). LMK selanjutnya akan mendistribusikan royalti tersebut kepada pemegang hak cipta bagi lagu yang telah digunakan sebagaimana kewenangan dari LMK itu sendiri untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.¹⁸

¹⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599, Pasal 1 angka (22).

¹⁷ Sulthon Miladiyanto, *Op.cit.*, hlm. 4.

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Pasal 89 ayat (2).

Lisensi, dalam hal ini diberikan dalam suatu perjanjian tertulis yang harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, pihak yang terlibat dapat melakukan negoisasi dan membahas hal-hal penting yang menyangkut ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut. Besaran nilai royalti yang dilakukan dalam negoisasi dibayarkan sesuai dengan kapasitas pengguna dalam pembayaran yang kemudian disahkan oleh menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) dan (4) UUHC 2014.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat kita lihat bahwa perlunya perlindungan hukum hak cipta lagu/musik di dunia hiburan khususnya radio swasta. Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum melindungi pencipta yang haknya dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab khususnya oleh radio swasta dalam hal tidak melakukan pengurusan perizinan lagu/musik yang disiarkan. Hal ini disebabkan karena masih banyak radio swasta yang tidak menghargai hak cipta lagu/musik, walaupun radio swasta memutarakan lagu/musik dalam program siarannya yang sekaligus telah memberikan keuntungan dari pembayaran iklan, tetapi masih ada radio yang sulit untuk mengurus perizinan lagu/musik serta untuk membayarkan royalti yang dibebankan kepadanya sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap pemutaran lagu/musik dalam siarannya. Maka dari itu penulis mengangkat

permasalahan dalam skripsi berjudul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Disiarkan Oleh Radio Swasta**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio swasta?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu di radio swasta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hak cipta lagu yang diputar oleh radio swasta.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu/musik di radio swasta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini mencakup dua hal yaitu manfaat teori dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata terutama tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini terkait Hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio swasta sesuai dengan Undang-Undang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata dengan fokus mengenai Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang Disiarkan oleh radio swasta. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi pada masalah bagaimana perlindungan hak cipta lagu yang disiarkan oleh radio swasta serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap lagu yang disiarkan tanpa proses perizinan hak cipta lagu/musik di radio swasta.

F. Kerangka Teori

1) Teori Hukum Alam

Teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum alam (Theory van het natuursrech) dari John Locke. Menurut John Locke

hukum alam didasari oleh rasional perjanjian masyarakat yang timbul dari hak-hak manusia dari keadaan alamiah. Menurut teori ini, bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil kerja atau hasil karyanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.¹⁹ Pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaanya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya, jadi hak cipta memberikan hak miliki eksklusif atas suatu karya pencipta. Artinya mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.²⁰

Hugo de Groot (Grotius) adalah orang yang pertama kali menggunakan hukum alam atau hukum kodrat yang berasal dari pikiran terhadap hal-hal kenegaraan. Dalam rangka teorinya, antara lain:

1. Pada azasnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia,
2. manusia mempunyai *appetitus societatis* (hasrat kemasyarakatan) atas dasar *appetitus societatis* ini manusia sedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan orang lain, golongan, dan masyarakat,
3. mengenai hidup dalam masyarakat, ada empat macam ajaran hukum kodrat, itu:
 - a. *abstinentia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain);
 - b. *obligatio implendorum promissorum* (penuhilah janji);
 - c. *damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri);

¹⁹Diana Kusumasari, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu, Studi Kasus: Karya Lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi*, FH UI 2012. hlm. 9.

²⁰ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: UI Press, 2003. hlm.19.

d. *poenae inter humanies meratum* (berilah hukum yang setimpal).²¹

Dengan beberapa teori yang disebutkan oleh Hugo de Groot diatas maka sudah selayaknya setiap warga negara memperoleh perlindungan atas setiap hak-haknya, khususnya dalam penelitian ini adalah haknya atas suatu ciptaan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu dan melindungi para pemilik hak cipta pada hakikatnya adalah bersifat esensial.

2) Teori Fungsi Perjanjian

Sehubungan dengan adanya lisensi serta kewajiban pembayaran royalti oleh radio swasta apabila menyiarkan lagu/musik, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan.²² Sebagai suatu perjanjian, baik pihak pengguna/pemakai karya cipta musik maupun pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan negoisasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Adapun fungsi perjanjian dibedakan menjadi tiga, yaitu fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis.

a. Filosofis

Dalam fungsi filosofis perjanjian dalam hal ini mempunyai peranan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan

²¹ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm.27-28.

²² Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang luas dan dapat dikembangkan dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum kontrak, yang satu dan yang lain hal akan sangat bergantung kepada sudut pandang dan cara memahami keadilan.²³

b. Yuridis

Fungsi yuridis perjanjian adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak, bahkan bagi para pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian memberikan jawaban atas kebutuhan ekonomi yang kongkrit dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.²⁴

c. Ekonomis

Suatu perjanjian dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi dan memproduksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat perjanjian, secara substantif harus senantiasa mengacu pada pola atau tata nilai yang berlaku sebagai suatu

²³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, CV Mandar Maju, Bandung : 2012, hlm.37.

²⁴*Ibid*, hlm.47.

pilihan yang harus diambil oleh warga masyarakat dalam semangat komunal yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.²⁵

3) Teori Perlindungan Hukum

Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisir dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Adapun beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan melindungi ataupun memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi, alat/instrumen, maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.
- b. menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

²⁵*Ibid*, hlm.56.

- c. menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antarsesama manusia.

Bila merujuk pada pengertian perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi individu atas kepentingan dan kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan pada individu tersebut untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak pencipta adalah menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini didasarkan pada kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan kepengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.²⁶

²⁶ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm 111-112.

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asasa-asas dalam ilmu hukum.²⁸ Penelitian ini dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹ Penulis dalam hal ini akan meneliti dan mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan hak cipta berkenaan dengan pembayaran royalti oleh perusahaan radio swasta.

²⁷ Soerjono Soekanto.1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm.43.

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*. Jakarta, Sinar Grafika,2010. Hlm. 30.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 118.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antarlain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.³⁰

b. Pendekatan Hirstoris (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.³¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

3. Jenis dan Bahan Hukum

³⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. Jakarta,Prenada Media, 2011, hlm.93-94.

³¹*Ibid*, hlm.94-95.

³²*Ibid*, hlm. 94.

Dalam hal penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah:

a) Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).³³ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.

b) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer hukum yang terdiri dari referensi literatur hukum persaingan usaha, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum serta norma-norma

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁴

c) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Pustaka

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki 47 tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

b) Studi Dokumen

³⁴*Ibid* hlm, 3.

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan Hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif, meliputi proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.³⁵

³⁵Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio, 1994. hlm.17.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad d Zen Umar Purba. 2005. *HaKi Pasca TRIPS*, Jakarta, PT. Alumni.
- Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan, Jakarta, 1984
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Attorney Stephen Fishak moralan. 2008. *Public Domain: How to Find & Use Copyright Free Musik, Art & More*, Barkeley: Nolo.
- Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : PT. Alumni.
- Candra N. Darusman. 2017. *Perjalanan Sebuah Lagu Tentang Penciptaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Lagu*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia,
- Eddy Damian. 2009. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni.
- Giuseppina. 2010. *Copyright, Contracts, Creators, New Media, New Rules*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: UI Press.
- H. OK Saidin, 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, Ind Hill Co, 2011
- Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi. 2004. *Copyright Law in Malaysia; Cases and Commentary*, (Malaysia-Singapore-Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia).

- J.A.L Sterling. 1998. *World Copyright Law: Protection of Authors' Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law*, London : Sweet & Maxwell.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Lyman Ray Patterson. 1968. *Copyright in Historical Perspective*, Nashville : Vanderbilt University Press.
- Muhamad Djumhana dan R.Djubadillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Solly Lubis. 2002. *Ilmu Negara*. Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontra*. Bandung : CV Mandar Maju
- Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. 2011. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahmi Janed. 2001. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Roeslan Saleh. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang : Setara Press.
- Rooseno Harjowidigdo. 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik: Dalam Pembuatan Rekaman*, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- R.M. Suryodiningrat, 1995. *Azaz-Azaz Hukum Perikatan*, Bandung : Tarsito.
- Satjipto Rahardjo. 1985. *Ilmu Hukum*, PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.

Theo Stokkink. 1997. *The Professional Radio Presenter Penyiar Radio Professional*, Yogyakarta : Kanisius.

Tim Lindsey et. Al. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung : Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafik

Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Bandung: PT Alumni.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252

Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 20160512B/LMKN-Pleno/TarifRoyalti/2016

D. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Kusumasari, Diana. 2012. *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu, Studi Kasus: Karya Lagu yang digunakan sebagai Nada Sambung Pribadi*. Tesis. Tidak diterbitkan . Fakultas Hukum : UI

Kurnia, Sulistyanti. 2010. *Sertifikasi Lisensi Hak cipta Musik dan Lagu Radio Siaran Swasta Nasional Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (Suatu Penelitian di Kota Medan)*, Universitas Sumatera Utara.

Mas Rahmaj, *Perlindungan Hukum Produser Rekaman Suara*, Yuridika Preess Universitas Airlangga Surabaya, September-Oktober 2002, Vol.17 No. 5.

Miladiyanto , Sulthon. 2015. *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/MusikRechtldee*, *Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 1.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, Kutipan Salinan Perjanjian Kuasa Antara Pencipta dan YKCI, YKCI Lisensi Hak Cipta Sedunia,

Yosepa, Santy Dewi Respati. 2016. *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, *Diponogoro Law Review*, volume 5 Nomor 2.

Warasati ,Yung Aulia. 2004. *Analisis Normatif Tanggung jawab Perdata Karya Cipta Indonesia (KCI) Terhadap Musisi Dalam Perjanjian Lisensi Hak Cipta Apabila Terjadi Wanprestasi*, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Rachmani, Puspitadewi. 2006. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Radio Siaran Swasta Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justiyia*, Vol 24 No. 3.

Rezky Lendi Maramis. 2014. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2.

C. Internet

Fenomena pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, <http://new.nadapromotama.com/fenomena-pelanggaran-hak-cipta-musik-di-indonesia/>, Diakses 12 Agustus 2018

Diani Hutabarat, *Radio Siaran Merekatkan Bangsa*, https://kominfo.go.id/content/detail/8488/radio-siaran-merekatkanbangsa/0/berita_satker, diakses 10 Sptember 2018.

Anonim, *International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization, 1961* http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdcs_wo024.html, di akses 28 Oktober 2018.

Anonim, *Convention for the Protection of producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 1971* http://www.wipo.int/treaties/en-ip/phonograms/trtdcs_wo023.html

Anonim, *Menatap Masa Depan Collecting Society*, <http://www.hukumonline.com/berita-/baca/hol18762/menatap-masa-depan-icollecting-society>

Pendapat Abdul Bari Azed, Sekretaris Jendral Kementerian Hukum dan HAM, dalam berita : *Pemerintah Bahas Pemungutan Royalti lagu*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca-/hol16351/pemerintah-bahas-pungutan-royalti-lagu->

Diani Hutabarat, *Radio Siaran Merekatkan Bangsa*, https://kominfo.go.id/content/detail-/8488/radio-siaran-merekatkan-bangsa/0/berita_satker

Yoseph Pancawan, *Pembayaran Royalti, Pengguna Lagu di Indonesia Paling Bandel Sedunia* <http://lifestyle.bisnis.com/read/20180211/225/737281/pembayaran-royalti-pengguna-lagu-di-indonesia-paling-bandel-sedunia>